

## Anggota DPRD KLU Belum Kembalikan Kerugian Daerah



*Ilustrasi  
Kronologi.id*

Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali digerusuk massa lintas LSM, Senin, 18 Juli 2022. Aksi massa dapat memaksa Sekretaris DPRD, H. Kartady Haris, SH., untuk mengakui dan menandatangani (cap stempel Sekretariat) nama-nama anggota Dewan aktif yang belum mengembalikan kerugian daerah.

Aksi massa kemarin merupakan bentuk protes terhadap fakta adanya temuan kerugian daerah di tubuh lembaga yang terhormat itu. Mereka bahkan sudah pernah menggelar konferensi pers sebelumnya, menunjuk dugaan penyelewengan pokir oknum anggota Dewan. Di saat bersamaan, mereka menyayangkan adanya keterlibatan kolektif anggota DPRD Lombok Utara dalam penyalahgunaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).

Massa aksi seolah tidak terima dengan fakta sisa waktu 60 hari (berakhir 12 Juli) batas pengembalian kerugian daerah yang diamanatkan BPK Perwakilan NTB. Salah satu orator, Hamdan, membacakan nama-nama para dewan yang belum membayar, tidak dibantah oleh Sekwan. “Kalau memang betul, kami ingin bapak menandatangani (dua) lembar ini. Distempel juga pak,” pinta massa.

Mendapat desakan tuntutan massa itu, Kartady lantas tidak bisa mengelak. Ia tak ragu menandatangani dan menstempel hardcopy nama-nama mantan dewan yang masih berutang pada kas daerah tersebut. “Benar, ini adalah daftar nama yang belum lunas,” ucap Kartady.

Terpisah, salah satu dewan yang belum mengembalikan kerugian daerah, Nrs, saat dikonfirmasi koran ini mengakui belum mengembalikan. Namun demikian, ia tegas akan mengembalikan dalam waktu dekat. Sebab baginya, jumlah piutangnya ke kas daerah tidak besar, masing-masing Rp3 juta tahun 2020, dan Rp1,8 juta di tahun 2021.

### **Tanggungjawab Moril**

Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.H.I., menanggapi serius temuan kerugian daerah yang merupakan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD untuk melunasinya. Menurut dia, isu yang disampaikan lintas LSM dalam orasi kemarin memiliki pertanggungjawaban moral dan menjadi pertarungan lembaga DPRD Lombok Utara.

“Boleh-boleh saja LSM mengungkap informasi publik selama masih diragukan keakuratannya. Dan secara moral, lembaga DPRD menjadi pertarungan atas isu yang disampaikan oleh para pendemo,” tegas Nasrudin kepada Suara NTB di ruang kerjanya usai aksi demo.

Ia tak canggung menyebut, terkuaknya isu utang piutang sejumlah anggota DPRD dengan kas daerah yang ramai di publik, menjadi pembelajaran bagi tiap individu pengembalian amanat rakyat. Terlebih lagi, LSM dan massa aksi demo, menyodorkan data nama-nama Dewan yang berasal dari fraksi berbeda.

“Tentu kita dituntut untuk perbaiki kinerja, individu maupun kolektif fraksi. Supaya ini menjadi pembelajaran, jangan terulang lagi di tahun yang akan datang,” pintanya. Ketua Dewan tak membantah saat ditanya modus isu yang dijalankan oleh oknum anggota dewan. Salah satunya mengenai “permainan” kamar hotel tempat menginap.

Secara gamblang, politisi Partai Gerindra ini menyebut, jika tarif kamar hotel tempat menginap pimpinan dan anggota dewan berbeda. Berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) yang diatur Perbup, pimpinan Dewan berhak atas kamar hotel seharga maksimal Rp4,5 juta, sedangkan SSH kamar hotel anggota Rp1,5 juta.

“Kalau memang tarif hotel diberi tarif Rp3 juta, ya menginap di Rp3 juta. Jangan (pula) menginap di hotel berbeda, biar lebih gampang diurus oleh pendamping,” cetusnya. “Harapan saya, ini jangan terulang lagi, ini moral sebagai pilihan rakyat,” pungkask Nasrudin. (ari)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/2022/07/19/anggota-dprd-klu-belum-kembalikan-kerugian-daerah/>, Diakses 19 Juli 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/anggota-dprd-mulai-kembalikan-kerugian-negara.html>, Diakses 19 Juli 2022.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, disebutkan bahwa:

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah<sup>1</sup>. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai<sup>2</sup>.

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari<sup>3</sup>:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi<sup>4</sup>; dan
- b. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota<sup>5</sup>.

*Disclaimer:*

---

<sup>1</sup> Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2

<sup>2</sup> Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 9 ayat (1)

<sup>4</sup> Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 2 ayat (1)

<sup>5</sup> Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 2 ayat (2)

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*